



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN PERSAYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PERSAYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

KEDUA...

KEDUA : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penghitungan jumlah dukungan hanya berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Pariaman Periode tahun 2014-2019;
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Pariaman, dengan perhitungan sebagai berikut :
 $20\% \times 20 \text{ kursi} = 4 \text{ (empat) kursi; atau}$
3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, dengan penghitungan sebagai berikut :
 $25\% \times 45.344 = 11.336 \text{ (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara sah.}$

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari